

ABSTRAK

Fenomena perkembangan teknologi komunikasi yang cukup pesat memberikan perubahan sosial masyarakat. Inovasi-inovasi yang ada semakin memudahkan pengguna untuk mengakses informasi dengan mudah dan cepat. Dengan perkembangan teknologi yang sangat maju, bidang finansial juga memiliki perkembangan ke arah yang lebih efisien dan modern. Saat ini telah hadir teknologi yang mengarah pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern di bidang jasa yang bernama *Financial Technology*. Dengan semakin berkembangnya *Financial Technology* memacu pertumbuhan perusahaan-perusahaan *start up*, salah satunya adalah kemunculan *start up* penyedia layanan jasa transportasi yang dikelola oleh PT Gojek Indonesia dengan menggunakan metode pembayaran non tunai yang dinamakan uang elektronik Gopay.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui alur praktik jasa transportasi online pada PT Gojek Indonesia dan penerapan prinsip syariah terhadap uang elektronik Gopay. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan berdasarkan data primer, sekunder dan observasi dengan mencari sumber-sumber rujukan yang relevan dengan kajian yang akan diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fitur-fitur yang dimiliki oleh uang elektronik Gopay telah mengikuti ketentuan yang berlaku baik peraturan regulator maupun dari Pemerintah. Akad-akad yang terjadi dari alur proses mekanisme layanan Gojek dengan menggunakan pembayaran uang elektronik Gopay hingga saat ini telah sesuai dengan apa yang sudah ditentukan rukun dan syaratnya yang diatur di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah berdasarkan adanya kesepakatan yang disepakati antara konsumen, perusahaan Gojek dan *driver* Gojek.

Kata Kunci : *Financial Technology*, Prinsip Syariah, Gojek, Gopay